

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus memberikan imbalan secara langsung. Adapun unsur-unsur dalam pajak meliputi :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan, hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi yang tegas.
- 3) Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan rakyat.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah manfaat pokok dari pemungutan pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

1) Fungsi *Budgeter*

Fungsi *budgeter* ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara dengan sistem pemungutan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan, salah satunya yaitu untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Selain pajak sebagai pemasukan kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta guna mewujudkan perekonomian nasional yang produktif. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka akan bertambahnya obyek pajak dan subyek pajak sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi.

c. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat.

- 1) Berdasarkan Golongan

Pembagian pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

 - a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH)
 - b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Berdasarkan Wewenang

Berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

 - a) Pajak Pusat

Pajak pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti : pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklame.
- 3) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

 - a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
 - b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungkan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, jadi pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja, seperti pajak pertambahan nilai.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) terdapat tiga sistem pemungutan perpajakan di Indonesia, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding assessment system*.

- 1) *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan oleh fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Sistem ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB terutang setiap tahun.
- 2) *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran serta kemauan membayar pajak dari wajib pajak sangatlah dibutuhkan untuk terwujudnya sistem ini. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh baik untuk PPh wajib pajak badan, PPh wajib pajak pribadi, dan SPT masa PPn.
- 3) *With holding assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak

ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah. Sistem ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan sesuai PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh final pasal 4 ayat (2), dan PPh pasal 15.

Pada saat ini, di Indonesia menggunakan *self assessment system* dalam melakukan pembayaran pajak. *Self assessment system* ini, wajib pajak sendirilah yang berwenang menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak bulanan ataupun tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegak hukumnya.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:12) Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Perda Kota Surabaya No.4 tahun 2011 tentang pajak daerah yaitu Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

b. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang diatur menurut Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 adalah :

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas semua pelayanan hotel. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10% dan rumah kos sebesar 5%.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas semua pelayanan restoran. Tarif pajak restoran adalah sebesar 10%

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Tarif pajak hiburan yaitu:

a) Tontonan film sebesar 10%

- b) Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20%
- c) Kontes kecantikan sebesar 35%.
- d) Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10%
- e) Pameran sebesar 10%
- f) Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50%
- g) Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%.
- h) Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 35%.
- i) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20%.
- j) Permainan ketangkasan sebesar 10%.
- k) Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa sebesar 50%;.
- l) Pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% dan
- m) Pertandingan olah raga sebesar 15%.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak reklame sebesar 25%.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain :
 1. Golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 %;

2. Selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yakni untuk golongan rumah tangga sebesar 8 % dan golongan selain rumah tangga sebesar 5%.

b) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

6) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tarif pajak parkir yaitu:

- a) Tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b) Tarif sewa Parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran;
- c) Tarif sewa Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan sejenis dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- d) Penyelenggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak Air tanah adalah sebesar 20%.

8) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak burung walet adalah sebesar 10%.

3. Wajib Pajak (WP) Restoran

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten.

a. Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan dan
- 5) Pajak Rokok

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen sebesar 10% dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 tahun 2011 pasal 6, Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang

disediakan di restoran. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 tahun 2011 ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada Perda Kota Surabaya No.4 tahun 2011 ayat (2) meliputi :

- 1) Restoran;
- 2) Rumah makan;
- 3) Kafetaria;
- 4) Kantin;
- 5) Warung;
- 6) Depot;
- 7) Bar;
- 8) Pujasera/food court;
- 9) Toko roti/bakery;
- 10) Jasa boga/katering; dan
- 11) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

4. Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Restoran

Menurut Mardiasmo (2016:54), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NWP

- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan
- e. Jika diperiksa wajib :
 - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- f. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan pengertian di atas, hal-hal yang dapat melatarbelakangi wajib pajak restoran dalam melaporkan perpajakannya adalah :

a. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan

berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Menurut penelitian Candrasari (2015) Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan kendala paling utama yang ada didalam pemungutan pajak, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain beberapa anggapan wajib pajak bahwa pajak bersifat sangat memberatkan karena memaksa dan harus dipungut tiap tahun terkadang periode 3 bulanan, ketidaktahuan wajib pajak tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, hingga kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak itu sendiri yang dikarenakan masih kurang percayanya mereka pada keberadaan pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam manusia

yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas.

b. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menurut Rahmawaty (2011) adalah sebagai berikut:

1) Kepemilikan NPWP

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang fungsinya sebagai identitas khusus untuk sarana administrasi perpajakan.

2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai

wajib pajak Apabila wajib pajak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak maka mereka akan membayar dan

melaporkan pajak mereka. Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam undang-undang.

- 3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu saja akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- 4) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak
- 5) Mengetahui dan memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar.
- 6) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh (KPP) Kantor Pelayanan Pajak upaya sosialisasi ketentuan perpajakan merupakan faktor lain keberhasilan mewujudkan masyarakat untuk sadar dan peduli pajak.
- 7) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan.

Hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : pertama, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT dan e-Filling*. Kedua,

pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak.

c. Ketegasan Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh wajib pajak atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang akan diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar, dan kesalahan dalam pengisian SPT.

Menurut penelitian (Sartika dan Rini, 2009) Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
Mika Trisnawati (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar.	Pengetahuan Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak Hotel (Y)	Penelitian Kuantitatif	Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar.
Nenita Dewi (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wp Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan Di Minahasa	Pengetahuan WP (X1), Manfaat Yang Dirasakan WP (X2), Kesadaran WP (Y)	Analisis data menggunakan analisis regresi berganda	Pengetahuan Wajib Pajak memiliki hubungan positif atau sangat kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
Anita Candrasari (2015)	Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya		Menggunakan metode kualitatif	Pajak Hotel dan restoran terus meningkat dan realisasi penerimaan PAD Kota Surabaya juga meningkat. Kontribusi dari tahun 2010-

				2014 terus menurun terlihat penurunannya dari Pajak Hotel tahun 2010 sebesar 11,07% hingga tahun 2014 sebesar 5,49% dan Pajak Restoran dari tahun 2010 sebesar 12,71% hingga tahun 2014 penurunannya mencapai 7,33%
--	--	--	--	---

Sumber : Diolah Peneliti

C. Kerangka Konseptual


Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka *self assessment system* yang dianut dalam undang-undang perpajakan yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pada kantor pelayanan pajak.

Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dibutuhkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kota Surabaya. Dalam penelitian ini akan dijelaskan

mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dalam kewajiban perpajakan wajib pajak restoran.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti

D. Hipotesis Penelitian

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara atau suatu kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/hipotesis>).

Untuk itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu dugaan atau pikiran atas dasar teori yang ada selama ini. Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut tentunya dibutuhkan suatu jawaban yang konkrit melalui pengujian.

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan dan kajian teoritis yang diketemukan, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa dengan adanya kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh dalam kewajiban perpajakan wajib pajak restoran.
2. Diduga bahwa dengan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak mempunyai pengaruh dalam kewajiban perpajakan wajib pajak restoran.
3. Diduga bahwa dengan adanya ketegasan sanksi pajak mempunyai pengaruh dalam kewajiban perpajakan wajib pajak restoran.